BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 004 /HM.02.00/K.SN-18/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Imbauan**

28 Juli 2022

Yth. Bupati Takalar
Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
di -
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang netral, objektif, dan akuntabel serta untuk membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengawasan, penanganan pengaduan, dan mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat ketentuan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, telah dijelaskan dalam:
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
   c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
   d) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
   e) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:
   Huruf (c) *"mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota."*
   huruf (d) *"mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan*

3. Terhadap hal tersebut sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Takalar, Maka bersama ini kami sampaikan:
   a) Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor : 0118/K.BAWASLU/HM/02.00/III/2019, Nomor : NK/5/TNI/III/2019, Nomor : 1/MoU.KASN/3/2019 Tentang Pengawasan Netralitas Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Umum.
   b) Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 0155/K.BAWASLU/HM/02.00/ VI/2020 dan Nomor: 4/PKS/KASN/6/2020 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2020.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di Kabupaten Takalar untuk taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Takalar sebagai laporan;
3. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takalar